



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **VINGKY MAULANA M.S PANGGILAN VINGKY BIN ERI;**
2. Tempat lahir : Sungai Tambang;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 27 Oktober 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Tambang II, Kenagarian Kunangan Parik Rantang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Vingky Maulana. M.S panggilan Vingky bin Eri ditangkap pada tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;

Terdakwa Vingky Maulana. M.S panggilan Vingky bin Eri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 9 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Lukman Firnando Putra, S.H., M.H., Penasihat Hukum pada Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM), yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Km.4 Sungai Kambut,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya berdasarkan surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim, Nomor 19/Pen.PH/2023/PN Plj tanggal 11 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa VINGKY MAULANA. M. S. Pgl VINGKY Bin ERI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa VINGKY MAULANA. M. S. Pgl VINGKY Bin ERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
  3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - a. 2 (dua) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering.
    - b. 1 (satu) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- c. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna silver dengan nomor polisi BA 6193 KA.

Dirampas untuk Negara

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dari semua yang telah diuraikan di atas, kami merasa semua itu kami lakukan untuk membantu dan mengajak persidangan yang terhormat untuk dapat melihat secara jernih, jujur, dan objektif inti persoalan yang terungkap, dengan ini kami memberikan kesimpulan sekaligus hal-hal yang bisa meringankan Terdakwa di bawah ini :

1. Bahwa Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan;
2. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan meyesali perbuatannya;
3. Bahwa Terdakwa adalah korban dari kepentingan bisnis ilegal dari ayah tirinya;
4. Bahwa Terdakwa masih memiliki harapan besar untuk memperbaiki diri dan menggapai cita-citanya, menjadi pribadi yang lebih baik lagi;
5. Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam proses persidangan;

Bahwa berdasarkan kesimpulan di atas, maka kami Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan bahwa Terdakwa VINGKY MAULANA. M. S Pgl VINGKY Bin ERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang disampaikan oleh Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa VINGKY MAULANA. M. S Pgl VINGKY Bin ERI pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam tahun 2023, bertempat di SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB, Kasatresnarkoba IPTU RUSMARDI, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya terdakwa VINGKY MAULANA. M. S Pgl VINGKY Bin ERI akan membawa dan melakukan transaksi narkoba jenis ganja di daerah hukum Polres Dharmasraya. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/2/II/RES.4.2./2023 tanggal 14 Januari 2023 saksi YULIANDRO dan saksi SYAHLIAN PUTRA LUBIS beserta Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya melakukan penyelidikan ke lapangan dan mencari keberadaan terdakwa. Sekira jam 16.00 WIB baru lah didapatkan informasi keberadaan terdakwa yaitu di SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Saksi YULIANDRO dan saksi SYAHLIAN PUTRA LUBIS beserta Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampai disana mendapati terdakwa sedang duduk di atas motor merk Honda Beat warna silver dengan nomor polisi BA 6193 KA bersama seorang temannya yang diketahui bernama FAJRI (DPO). Kemudian di SPBU Jorong Sialang itu terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya serta dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh karyawan SPBU Sialang yang bernama saksi SELFIO RAHMADILLAH dan saksi ARI ANGGA SAPUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering, yang ditemukan di bagian pinggang yang diselipkan dicelana terdakwa, 1 (satu) buah paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkotika Golongan I jenis Ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering yang dibungkus dengan lak ban warna krem, yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang terdakwa, dan 1 (satu) unit motor merk honda beat warna silver dengan nomor polisi BA 6193 KA yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Saat dilakukan interogasi di

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan oleh saksi YULIANDRO, terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering tersebut adalah narkoba jenis ganja dan terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa didatangi oleh teman terdakwa yang bernama FAJRI (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Sungai Tambang II Kenagarian Kunangan Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang mau memesan ganja dan minta diantarkan ke SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian sekira jam 14.00 WIB terdakwa mengambil ganja tersebut di kamar ayah tiri terdakwa yang bernama saksi MARTIUS Pgl TIUS Bin SARIAMAN (dalam berkas terpisah), dimana terdakwa satu rumah dengan saksi MARTIUS Pgl TIUS Bin SARIAMAN. Setelah mengambil narkoba jenis ganja tersebut terdakwa bersama dengan FAJRI (DPO) pergi ke SPBU Jorong Sialang. Sekira jam 16.00 WIB, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya.

- Berdasarkan keterangan terdakwa, sebelumnya terdakwa bersama saksi MARTIUS Pgl TIUS Bin SARIAMAN telah memiliki kesepakatan dimana terdakwa diizinkan untuk mengambil narkoba golongan I jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri maupun dijual kembali. Kemudian uang hasil penjualan tersebut untuk menambah uang harian terdakwa.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis tanaman jenis ganja.

- Bahwa barang bukti ganja tersebut kemudian ditimbang oleh PT Pegadaian Cabang Pulau Punjung dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkoba golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 14,79 (empat belas koma tujuh puluh sembilan) gram.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 5,40 (lima koma empat puluh) gram.

c. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 23,09 (dua puluh tiga koma nol sembilan) gram.

d. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk Uji BPOM dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram.

Total berat setelah disisihkan 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram, sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 02/10771.00/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC FERINALDI.

- Bahwa terhadap sampel 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram (berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan dari Pegadaian UPC Pulau Punjung Nomor 02/10771.00/2023 tanggal 16 Januari 2023) dilakukan pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Cannabis positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0058.K tanggal 24 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian dra. Hilda Murni, MM, Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU:

KEDUA :

Bahwa terdakwa VINGKY MAULANA. M. S Pgl VINGKY Bin ERI pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 15.00 WIB, Kasatresnarkoba IPTU RUSMARDI, S.H. mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya ada bernama VINGKY MAULANA. M. S Pgl VINGKY Bin ERI akan membawa dan melakukan transaksi narkoba jenis ganja daerah hukum Polres Dharmasraya. Selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sp. Gas/2/II/RES.4.2./2023 tanggal 14 Januari 2023 saksi YULIANDRO dan saksi SYAHLIAN PUTRA LUBIS beserta Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya melakukan penyelidikan ke lapangan dan mencari keberadaan terdakwa. Sekira jam 16.00 WIB baru lah didapatkan informasi keberadaan terdakwa yaitu di SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Saksi YULIANDRO dan saksi SYAHLIAN PUTRA LUBIS beserta Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya lainnya langsung menuju ke lokasi tersebut dan sesampai disana mendapati terdakwa sedang duduk di atas motor merk Honda Beat warna silver dengan nomor polisi BA 6193 KA bersama seorang temannya yang diketahui bernama FAJRI (DPO). Kemudian di SPBU Jorong Sialang itu terdakwa diamankan oleh Anggota Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya serta dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi SELFIO RAHMADILLAH dan saksi ARI ANGGA SAPUTRA dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) buah paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkoba Golongan I jenis Ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering, yang ditemukan di bagian pinggang yang diselipkan dicelana terdakwa, 1 (satu) buah paket plastik bening yang di dalamnya terdapat Narkoba Golongan I jenis Ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering yang dibungkus dengan lak ban warna krem, yang ditemukan didalam saku celana bagian belakang terdakwa, dan 1 (satu) unit motor merk honda beat warna silver dengan nomor polisi BA 6193 KA yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa. Saat dilakukan interogasi di lapangan oleh saksi YULIANDRO, terdakwa mengakui bahwa narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting, daun dan biji kering tersebut adalah narkoba jenis ganja dan terdakwa juga mengakui bahwa narkoba jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Dharmasraya untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 13.00 WIB, terdakwa didatangi oleh teman terdakwa yang bernama FAJRI (DPO) di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Sungai Tambang II

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kenagarian Kunangan Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung dan menyampaikan bahwa ada seseorang yang mau memesan ganja dan minta diantarkan ke SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya. Kemudian sekira jam 14.00 WIB terdakwa mengambil ganja tersebut di kamar ayah tiri terdakwa yang bernama saksi MARTIUS Pgl TIUS Bin SARIAMAN (dalam berkas terpisah), dimana terdakwa satu rumah dengan saksi MARTIUS Pgl TIUS Bin SARIAMAN. Setelah mengambil narkotika jenis ganja tersebut terdakwa bersama dengan FAJRI (DPO) pergi ke SPBU Jorong Sialang. Sekira jam 16.00 WIB, terdakwa diamankan oleh anggota Kepolisian Satresnarkoba dari Polres Dharmasraya.

- Berdasarkan keterangan terdakwa, sebelumnya terdakwa bersama saksi MARTIUS Pgl TIUS Bin SARIAMAN telah memiliki kesepakatan dimana terdakwa diizinkan untuk mengambil narkotika golongan I jenis ganja tersebut untuk digunakan sendiri maupun dijual kembali. Kemudian uang hasil penjualan tersebut untuk menambah uang harian terdakwa.
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari Menteri Kesehatan atau pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis ganja tersebut.
- Bahwa barang bukti ganja tersebut kemudian ditimbang oleh PT Pegadaian Cabang Pulau Punjung dengan hasil penimbangan sebagai berikut:

- a. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 14,79 (empat belas koma tujuh puluh sembilan) gram.
- b. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 5,40 (lima koma empat puluh) gram.
- c. 1 (satu) paket plastik bening yang didalamnya berisikan narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 23,09 (dua puluh tiga koma nol sembilan) gram.
- d. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastik klip disisihkan untuk Uji BPOM dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram.

Total berat setelah disisihkan 41,61 (empat puluh satu koma enam puluh satu) gram, sesuai yang tercantum dalam Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan Nomor 02/10771.00/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC FERINALDI.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap sampel 1,67 (satu koma enam puluh tujuh) gram (berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Penimbangan dari Pegadaian UPC Pulau Punjung Nomor 02/10771.00/2023 tanggal 16 Januari 2023) dilakukan pengujian Laboratorium pada Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Padang dengan kesimpulan Cannabis positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I) sebagaimana dalam Laporan Pengujian Badan POM Padang Nomor: 23.083.11.16.05.0058.K tanggal 24 Januari 2023, yang ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian dra. Hilda Murni, MM, Apt.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syahlian Putra Lubis panggilan Lubis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana narkotika;
  - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam 16.30 WIB bertempat di SPBU Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa yang mendasari Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena adanya informasi yang Saksi terima dari pimpinan Saksi yaitu Kasatresnarkoba pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di SPBU Sialang di Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di atas motor yang bertempat di SPBU Sialang Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke SPBU Sialang bersama dengan Fajri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj



silver, tetapi saat Saksi dan rekan datang menghampiri, Fajri (DPO) melarikan diri;

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering ditemukan dibagian pinggang yang diselipkan di celana Terdakwa, 1 (satu) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem ditemukan di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna silver nopol BA 6193 KA ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja tersebut dari ayah sambungannya bernama Martius dan disuruh untuk menjual;
- Bahwa ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui namanya melalui temannya yang bernama Fajri (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari satresnarkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali menjual narkotika jenis ganja;
- Bahwa selain narkotika jenis ganja, tidak ada narkotika jenis lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkotika jenis ganja tersebut karena sudah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Martius adalah Terdakwa diperbolehkan mengambil dan menggunakan ganja tersebut, dan apabila ada orang yang membelinya melalui Terdakwa juga diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa belum membayarkan narkotika jenis ganja tersebut kepada Martius, ganja tersebut di bayarkan oleh Terdakwa kepada Martius setelah terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan ganja (cannabis);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual ganja tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Yuliandro panggilan Andro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena tindak pidana narkoba;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira jam 16.30 WIB bertempat di SPBU Jorong Sialang, Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang mendasari Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah karena adanya informasi yang Saksi terima dari pimpinan Saksi yaitu Kasatresnarkoba pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkoba di SPBU Sialang di Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang duduk di atas motor yang bertempat di SPBU Sialang Kenagarian Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung, Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke SPBU Sialang bersama dengan Fajri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver, tetapi saat Saksi dan rekan datang menghampiri, Fajri (DPO) melarikan diri;
- Bahwa setelah Terdakwa diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering ditemukan dibagian pinggang yang diselipkan di celana Terdakwa, 1 (satu) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem ditemukan di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna silver nopol BA 6193 KA ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapat ganja tersebut dari ayah sambungnya bernama Martius dan disuruh untuk menjual;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ganja tersebut akan dijual oleh Terdakwa kepada seseorang yang tidak Terdakwa ketahui Namanya melalui temannya yang Bernama Fajri (DPO);
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari satresnarkoba Polres Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali menjual narkoba jenis ganja;
- Bahwa selain narkoba jenis ganja, tidak ada narkoba jenis lain yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjual narkoba jenis ganja tersebut karena sudah ditangkap dan diamankan pihak kepolisian dan Terdakwa belum mendapatkan keuntungan;
- Bahwa kesepakatan Terdakwa dengan Martius adalah Terdakwa diperbolehkan mengambil dan menggunakan ganja tersebut, dan apabila ada orang yang membelinya melalui Terdakwa juga diperbolehkan;
- Bahwa Terdakwa belum membayarkan narkoba jenis ganja tersebut kepada Martius, ganja tersebut di bayarkan oleh Terdakwa kepada Martius setelah terjual oleh Terdakwa;
- Bahwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif menggunakan ganja (cannabis);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menjual ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Selfio Rahmaddillah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkoba;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pihak kepolisian yang memberi tahu bahwa ada penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di minta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di tempat penangkapan tersebut;

- Bahwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa adalah 2 (dua) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering ditemukan dibagian pinggang yang diselipkan di celana Terdakwa, 1 (satu) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem ditemukan di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna silver nopol BA 6193 KA ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa pada saat ditanyakan oleh pihak Kepolisian, Terdakwa mengakui bahwa barang yang ditemukan adalah narkotika jenis ganja dan milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Ari Angga Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena pihak kepolisian yang memberi tahu bahwa ada penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di minta untuk menyaksikan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian di tempat penangkapan tersebut;

- Bahwa yang telah diamankan oleh pihak kepolisian pada saat itu adalah Terdakwa;
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa adalah 2 (dua) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering ditemukan dibagian pinggang yang diselipkan di celana Terdakwa, 1 (satu) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem ditemukan di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna silver nopol BA 6193 KA ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa narkotika jenis ganja tersebut untuk dijual kepada seseorang dan juga untuk digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika jenis lain;
- Bahwa jarak Saksi dengan barang bukti yang ditemukan saat penggeledahan adalah lebih kurang 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Martius panggilan Tius bin Sariaman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian, dan keterangan saksi dalam BAP kepolisian adalah benar keterangan yang Saksi berikan, BAP tersebut Saksi baca dan kemudian Saksi tandatangani;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan perkara tindak pidana narkotika;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena setelah Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Dharmasraya kemudian Saksi juga ditangkap oleh pihak kepolisian Satresnarkoba Polres Dharmasraya di rumah Saksi yang beralamat di Jorong Sungai Tambang II Kenagarian Kunangan Parik Rantang Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena sebelumnya Saksi memberi ganja kepada Terdakwa untuk Terdakwa gunakan;
- Bahwa Saksi memberikan narkoba jenis ganja kepada Terdakwa sejak 1 (satu) bulan sebelum kejadian dengan tujuan untuk digunakan;
- Bahwa Saksi memberi ganja kepada Terdakwa secara gratis, namun ada juga diperjualbelikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru 1 (satu) kali menyuruh Terdakwa menjual ganja tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil narkoba jenis ganja tersebut di rumah, diserahkan oleh Saksi kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) paket kecil dengan harga 1 (satu) buah paket plastik bening yang dibungkus dengan lakban warna krem seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah paket plastik bening masing-masing seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kesepakatan Saksi dengan Terdakwa apabila narkoba jenis ganja tersebut terjual adalah Terdakwa diperbolehkan untuk mengambil ganja di kamar Saksi, dan apabila ada yang mau membeli ganja kepada Terdakwa, hasil penjualannya dibagi dua untuk tambahan uang jajan Terdakwa dan untuk tambahan biaya Saksi membayar hutang;
- Bahwa Saksi sudah 3 (tiga) kali memberi ganja kepada Terdakwa yaitu yang pertama dan kedua Saksi memberi ganja tersebut untuk digunakan oleh Terdakwa, dan yang ketiga ganja tersebut untuk dipakai dan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada memberi uang kepada Saksi, narkoba jenis ganja tersebut akan dibayar setelah Terdakwa menjual narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut Saksi dapat dari Jul (DPO) dan Saksi simpan di kamar;
- Bahwa Terdakwa merupakan anak tiri dari Saksi;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis ganja tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan ditingkat kepolisian, dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP pemeriksaan Penyidik adalah benar keterangan yang Terdakwa berikan, BAP tersebut Terdakwa baca dan kemudian Terdakwa tandatangani;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa yang telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa adalah pihak kepolisian Polres Dharmasraya;
- Bahwa Terdakwa datang ke SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan teman Terdakwa bernama Fajri (DPO) dengan tujuan mengantarkan narkoba jenis ganja kepada seseorang yang telah memesan melalui Fajri (DPO);
- Bahwa yang Terdakwa lakukan setelah diberitahu Fajri (DPO) ada yang memesan adalah langsung menuju SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan Fajri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna Silver milik Terdakwa;
- Bahwa narkoba jenis ganja yang akan dibeli adalah sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang ditemukan oleh pihak kepolisian pada saat mengamankan Terdakwa adalah 2 (dua) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering ditemukan dikantong celana Terdakwa, 1 (satu) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem di pegang oleh terdakwa dan 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna silver

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nopol BA 6193 KA ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap saat Terdakwa duduk di atas motor yang Terdakwa kendarai;

- Bahwa Fajri (DPO) melarikan diri pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saksi Martius yang merupakan ayah tiri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa hanya mendapat narkoba jenis ganja dari saksi Martius, dan Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan ganja dari saksi Martius;
- Bahwa ganja tersebut disimpan di kamar saksi Martius, cara Terdakwa mendapat ganja tersebut adalah Terdakwa ambil sendiri di dalam kamar dengan persetujuan saksi Martius;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali mengambil narkoba jenis ganja di kamar saksi Martius, sebelumnya selalu diberi oleh saksi Martius;
- Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menjual ganja;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan saksi Martius adalah Terdakwa diperbolehkan mengambil dan menggunakan ganja milik saksi Martius;
- Bahwa narkoba jenis ganja tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa ada menggunakan narkoba jenis ganja, terakhir Terdakwa menggunakan narkoba jenis ganja adalah 2 (dua) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Martius tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering;
2. 1 (satu) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat diduga narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem;
3. 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna silver nopol BA 6193 KA;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta diperlihatkan di persidangan, karenanya dapat diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai barang bukti yang sah dan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara :

- Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 02/10771.00/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FERINALDI, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :

- o 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 14,79 (empat belas koma tujuh Sembilan) gram;
- o 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 5,40 (lima koma empat nol) gram;
- o 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 23,09 (dua tiga koma nol Sembilan) gram;

dengan total berat bersih adalah 43,28 (empat puluh tiga koma dua delapan) gram;

- o 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;

dengan total berat bersih setelah disisihkan adalah 41,61 (empat puluh satu koma enam satu) gram;

- Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0058.K tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;
2. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi yang diterima oleh Kasatresnarkoba pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di SPBU Sialang di Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
4. Bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke SPBU Sialang bersama dengan Fajri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver, tetapi saat saksi Syahlian Putra Lubis panggilan Lubis dan saksi Yuliandro panggilan Andro serta Tim datang mengamankan Terdakwa, Fajri (DPO) melarikan diri;
5. Bahwa setelah Terdakwa diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering ditemukan dibagian pinggang yang diselipkan di celana Terdakwa, 1 (satu) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem ditemukan di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna silver nopol BA 6193 KA ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
6. Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis ganja dari saksi Martius yang merupakan ayah tiri Terdakwa;
7. Bahwa kesepakatan saksi Martius dengan Terdakwa apabila narkotika jenis ganja tersebut terjual adalah Terdakwa diperbolehkan untuk mengambil ganja di kamar saksi Martius, dan apabila ada yang mau membeli ganja kepada Terdakwa, hasil penjualannya dibagi dua untuk tambahan uang jajan Terdakwa dan untuk tambahan biaya saksi Martius membayar hutang;
8. Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan ganja dari saksi Martius;
9. Bahwa tujuan Terdakwa datang ke SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan Fajri (DPO) adalah untuk mengantarkan narkotika jenis ganja kepada seseorang yang telah memesan melalui Fajri (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
10. Bahwa narkotika jenis ganja tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa Terdakwa dan saksi Martius tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala aktifitas yang berkaitan dengan narkoba jenis ganja;

12. Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 02/10771.00/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FERINALDI, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :

- a. 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 14,79 (empat belas koma tujuh Sembilan) gram;
- b. 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 5,40 (lima koma empat nol) gram;
- c. 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 23,09 (dua tiga koma nol Sembilan) gram;

dengan total berat bersih adalah 43,28 (empat puluh tiga koma dua delapan) gram;

- d. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;
- dengan total berat bersih setelah disisihkan adalah 41,61 (empat puluh satu koma enam satu) gram;

13. Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0058.K tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj



1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
4. percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa unsur setiap orang memiliki definisi dan pengertian yang sama dengan unsur barang siapa didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) mengkhususkan yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah manusia sebagai pribadi (*Naturalijke Person*) serta Badan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu atau pun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa Vingky Maulana. M.S panggilan Vingky bin Eri mengakui identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, dan berdasarkan keterangan terdakwa Vingky Maulana. M.S panggilan Vingky bin Eri, telah sesuai dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*Error In Persona*) terhadap siapa yang akan mempertanggungjawabkan atas suatu perbuatan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ke-2 (kedua) yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, Majelis Hakim akan



mempertimbangkan terlebih dahulu unsur pokok dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu unsur ke-3 (ketiga) sebagai berikut;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur "*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*" bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu dari perbuatan yang terdapat dalam unsur ini terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka unsur ini dianggap telah terpenuhi sehingga perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena adanya informasi yang terima oleh Kasatresnarkoba pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023, sekira pukul 14.00 WIB yang mengatakan bahwa sering terjadi transaksi Narkotika di SPBU Sialang di Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada saat itu Terdakwa datang ke SPBU Sialang bersama dengan Fajri (DPO) dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver, tetapi saat saksi Syahlian Putra Lubis panggilan Lubis dan saksi Yuliandro panggilan Andro serta Tim datang mengamankan Terdakwa, Fajri (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa diamankan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan 2 (dua) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering ditemukan dibagian pinggang yang diselipkan di celana Terdakwa, 1 (satu) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkoba golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem ditemukan di dalam saku celana bagian belakang Terdakwa dan 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna silver nopol BA 6193 KA ditemukan dalam penguasaan Terdakwa pada saat ditangkap dan keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja dari saksi Martius yang merupakan ayah tiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa kesepakatan saksi Martius dengan Terdakwa apabila narkoba jenis ganja tersebut terjual adalah Terdakwa diperbolehkan untuk mengambil ganja di kamar saksi Martius, dan apabila ada yang mau membeli ganja kepada Terdakwa, hasil penjualannya dibagi dua untuk tambahan uang jajan Terdakwa dan untuk tambahan biaya saksi Martius membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mendapatkan ganja dari saksi Martius;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) UPC Pulau Punjung Nomor 02/10771.00/2023 tanggal 16 Januari 2023 yang ditandatangani oleh FERINALDI, selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero) Pulau Punjung, dengan hasil penimbangan :

- a. 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 14,79 (empat belas koma tujuh Sembilan) gram;
- b. 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan diduga narkoba golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 5,40 (lima koma empat nol) gram;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj





- c. 1 (satu) paket plastic bening yang didalamnya berisikan diduga narkotika golongan I jenis ganja kering dengan berat bersih 23,09 (dua tiga koma nol Sembilan) gram;  
dengan total berat bersih adalah 43,28 (empat puluh tiga koma dua delapan) gram;
- d. 1 (satu) paket kecil dibungkus plastic klip disisihkan untuk uji BPOM dengan berat bersih 1,67 (satu koma enam tujuh) gram;  
dengan total berat bersih setelah disisihkan adalah 41,61 (empat puluh satu koma enam satu) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Di Padang Nomor : 23.083.11.16.05.0058.K tanggal 24 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Dra. HILDA MURNI, MM. A.Pt. selaku Koordinator Substansi Pengujian, dengan kesimpulan ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Terdakwa ditangkap pada pada hari Sabtu tanggal 14 Januari 2023 sekira jam 16.30 WIB bertempat di SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis ganja, dan pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika jenis ganja, bahwa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa dapat dari saksi Martius yang merupakan ayah tiri Terdakwa, dimana kesepakatan antara saksi Martius dengan Terdakwa apabila narkotika jenis ganja tersebut terjual, Terdakwa diperbolehkan untuk mengambil ganja di kamar saksi Martius, dan apabila ada yang mau membeli ganja kepada Terdakwa, hasil penjualannya dibagi dua untuk tambahan uang jajan Terdakwa dan untuk tambahan biaya saksi Martius membayar hutang dan tujuan Terdakwa datang ke SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan Fajri (DPO) adalah untuk mengantarkan narkotika jenis ganja kepada seseorang yang telah memesan melalui Fajri (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan ganja (cannabis) positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, maka dengan demikian unsur "menjual narkotika golongan I" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu: melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenang atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum, atau dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan bahwa *narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa *Narkotika golongan I dilarang dipergunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan*;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dan saksi Martius tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan segala aktifitas yang berkaitan dengan narkotika jenis ganja dan dilihat dari identitas diakui oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan bahwa pekerjaan dari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan suatu pekerjaan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tidak juga dalam perawatan medis, maka dengan demikian unsur "*Tanpa Hak dan Melawan Hukum*" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ada pada perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika;**

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan percobaan, akan tetapi dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) KUHPidana menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah nyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa tujuan Terdakwa datang ke SPBU Jorong Sialang Kenagarian Gunung Selasih Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya bersama dengan Fajri (DPO) adalah untuk mengantarkan narkotika jenis ganja kepada seseorang yang telah memesan melalui Fajri (DPO) sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa narkotika jenis ganja tersebut belum sempat dijual karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa tidak selesainya Terdakwa menjual narkotika jenis ganja karena terlebih dahulu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian, maka dengan demikian unsur "*percobaan untuk melakukan tindak pidana narkotika*" telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung Kelas II yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan putusan bahwa Terdakwa VINGKY MAULANA. M. S Pgl VINGKY Bin ERI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, dimana terhadap Pembelaan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim menilai sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur putusan ini, sehingga terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan haruslah di tolak dan Majelis Hakim menilai bahwa putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini sudah cukup pantas dan adil dengan kesalahan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, selain pidana pokok terdapat pula pidana tambahan berupa pidana denda yang bersifat imperatif, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani membayar denda yang besarnya akan ditetapkan Majelis Hakim dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering;
- 1 (satu) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit motor merk Honda beat warna silver nopol BA 6193 KA;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah di hukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterusterang sehingga memperlancar proses pemeriksaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Vingky Maulana. M.S panggilan Vingky bin Eri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan menjual narkotika golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

5.1.2 (dua) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering;

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.2.1 (satu) buah paket plastik bening yang didalamnya terdapat narkotika golongan I jenis ganja berbentuk ranting daun dan biji kering yang dibungkus dengan lakban warna krem;

Dimusnahkan;

5.3.1 (satu) unit motor merk Honda beat warna silver nopol BA 6193

KA;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung, pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2023, oleh kami, Purnomo Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Puji Sembodo, S.H., dan Taufik Ismail, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Orchidya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pulau Punjung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajar Puji Sembodo, S.H.

Purnomo Wibowo, S.H., M.H.

Taufik Ismail, S.H.

Panitera Pengganti,

Orchidya Sari, S.H.,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2023/PN Plj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)